



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 209/Pid.Sus/2017/PN.TBK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID.**  
Tempat lahir : Bantar.  
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 14 Juni 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Lakam, Rt. 002/Rw. 003, Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun masing-masing oleh :

- **Penangkapan**, pada tanggal 24 Juli 2017;
- **Penyidik**, sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 24 September 2017 ;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 03 Oktober 2017 ;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum sdri. DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dan sdr. RIDWAN, SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" Beralamat di Batu Lipai No. 36 Rt. 01, Rw. 10, Kel. Baran, Kec. Meral, Kab. Karimun. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 209/Pen.Pid.Sus/PH/2017/PN.TBK, Tanggal 05 Oktober 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

## Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM-106/TBK/09/2017 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua kami, melanggar Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh Juta rupiah) **subsidiair 1 (satu) bulan** penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam-Putih dengan No. Pol BP 2893 KA;  
**Dikembalikan kepada sdr. Sulino;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk ZTE warna hitam beserta kartu;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 gram;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ROBY ALEXANDER Bin AMRIZAL;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah Mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa serta Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 110/TBK/Euh.2/09/2017 tertanggal 14 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa **Muhammad Asrul Bin Arjid** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan Hotel Alisan Kel Kapling Kab Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas sekitar pukul 19.00 wib sebelumnya saksi Rio Iswahyudi yaitu anggota sat Resnarkotika Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki sedang melakukan transaksi narkotika diduga jenis sabu di depan perumahan Laexing Blok J No.4 Kab Karimun kemudian masyarakat tersebut



memberikan ciri-ciri dari pada orang yang dimaksud kemudian saksi beserta tim anggota sat Resnarkotika menindak lanjuti informasi dan melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 19.30 wib anggota sat Resnarkotika melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di depan perumahan Leaxing Blok J No.4 Lab Karimun dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian anggota Set Resnarkotika langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama sdr Roby Alexander Bin Amrizal (berkas terpisah), saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic Graund Coffe dari bawah meja tempat sdr Roby duduk dan setelah bungkus plastic tersebut dibuka ternyata berisi amplop warna coklat kemudian didalam amplop tersebut berisi 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening selain itu di temukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta kartu, dan pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Muhammad Asrul Bin Arjid selanjutnya saksi Rio Iswahyudi beserta tim melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap sdr Muhammad Asrul Bin Arjid (terdakwa) di depan Hotel Alisan Kel Kapling Kab Akrimun dan setelah dilakuakn interogasi terdakwa mengaku bahwa sebelumnya telah ada menyerahkan barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara campakkan didaerah perumahan Laexing terebut dan kemudian menyuruh supaya sdr Roby mengambil barang bukti berupa sabu tersebut, pada saat itu pihak kepolisian menyita dari tangan terdakwa 1 (satu) unit handphone merk ZTE warna hitam beserta kartu telepon dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam putih dengan No Plat BP 4377BF, selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke sat RenarkotikaPolres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 305/10254.00/2017 tertanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syukri,SH selaku Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dengan berat kotor 25,10 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No Lab.8489/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 selaku wakil kepala laboratorium forensic cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Roby Alexander Bin Amrizal dan Muhammad Asrul Bin Arjid disimpulkan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa pada saat **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

## Kedua:

Bahwa terdakwa **Muhammad Asrul Bin Arjid** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan Hotel Alisan Kel Kapling Kab Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas sekitar pukul 19.00 wib sebelumnya saksi Rio Iswahyudi yaitu anggota sat





Resnarkotika Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki sedang melakukan transaksi narkoba diduga jenis sabu di depan perumahan Laexing Blok J No.4 Kab Karimun kemudian masyarakat tersebut memberikan ciri-ciri dari pada orang yang dimaksud kemudian saksi beserta tim anggota sat Resnarkotika menindak lanjuti informasi dan melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 19.30 wib anggota sat Resnarkotika melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di depan perumahan Leaxing Blok J No.4 Lab Karimun dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian anggota Set Resnarkotika langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan introgasi mengaku bernama sdr Roby Alexander Bin Amrizal (berkas terpisah), saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic Graund Coffe dari bawah meja tempat sdr Roby duduk dan setelah bungkus plastik tersebut dibuka ternyata berisi amplop warna coklat kemudian didalam amplop tersebut berisi 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening selain itu di temukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta kartu, dan pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Muhammad Asrul Bin Arjid selanjutnya saksi Rio Iswahyudi beserta tim melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap sdr Muhammad Asrul Bin Arjid (terdakwa) di depan Hotel Alisan Kel Kapling Kab Akrimun dan setelah dilakuakn introgasi terdakwa mengaku bahwa sebelumnya telah ada menyerahkan barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara campakkan didaerah perumahan Laexing terebut dan kemudian menyuruh supaya sdr Roby mengambil barang bukti berupa sabu tersebut, pada saat itu pihak kepolisian menyita dari tangan terdakwa 1 (satu) unit handphone merk ZTE warna hitam beserta kartu telepon dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam putih dengan No Plat BP 4377BF, selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke sat RenarkotikaPolres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 305/10254.00/2017 tertanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani



oleh Ahmad Syukri,SH selaku Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dengan berat kotor 25,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No Lab.8489/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 selaku wakil kepala laboratorium forensik cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Roby Alexander Bin Amrizal dan Muhammad Asrul Bin Arjid disimpulkan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa pada saat **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram** tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi RIO ISWAHYUDI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Rio Andika, sdr. Mhd. Ardhani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wib di depan Hotel Alisan Kel. Kapling, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wib saksi bersama-sama dengan sdr. Rio Andika, sdr. Mhd. Ardhani yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkoba diduga jenis sabu di depan perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi dan tim sat Resnarkoba Polres Karimun menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang dimaksud dan Sekitar pukul 19.30 wib, saksi dan sdr. Rio Andika, sdr. Mhd. Ardhani melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan sedang duduk didepan (diteras) perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Rio Andika, sdr. Mhd. Ardhani langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal kemudian dilakukan penggeledahan dan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic ground Coffe dari bawah meja tempat sdr. Roby Alexander Bin Amrizal duduk yang setelah dibuka berisi amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru diatas meja;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara dicampakkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Roby Alexander Bin Amrizal, lalu saksi bersama dengan sdr. Rio Andika, sdr. Mhd. Ardhani melakukan pengembangan dan pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Roby Alexander Bin Amrizal meminta kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal uang hasil transaksi jual-beli Narkoba jenis sabu tersebut, yang selanjutnya saksi mengarahkan agar sdr. Roby Alexander Bin Amrizal janji dengan Terdakwa didepan Hotel Alisan untuk mengambil uang hasil transaksi jual-beli Narkoba jenis sabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama dengan sdr. Rio Andika, sdr. Mhd. Ardhani melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam-putih dengan No Pol BP 2893 KA lalu saksi bersama dengan sdr. Rio Andika, sdr. Mhd. Ardhani langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dengan cara di campakan di daerah depan perumahan Leasing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk ZTE model ZTE F286 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam-putih dengan plat nomor BP 2893 KA;
- Bahwa sdr. Roby Alexander Bin Amrizal membeli Sabu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dari Terdakwa seharga Rp.9.000.000.-(Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Mack;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai perantara dalam jual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi RIO ANDIKA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Rio Iswahyudi dan sdr. Mhd. Ardhani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wib di depan Hotel Alisan Kel. Kapling, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wib saksi bersama-sama dengan Sdr. Rio Iswahyudi dan sdr. Mhd. Ardhani yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres



Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkoba diduga jenis sabu di depan perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi dan tim sat Resnarkoba Polres Karimun menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang dimaksud dan Sekitar pukul 19.30 wib, saksi dan Sdr. Rio Iswahyudi dan sdr. Mhd. Ardhani melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan sedang duduk didepan (diteras) perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun dengan gerak gerak yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Rio Iswahyudi dan sdr. Mhd. Ardhani langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan setelah dilakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic ground Coffe dari bawah meja tempat sdr. Roby Alexander Bin Amrizal duduk dan setelah dibuka didalamnya terdapat amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru diatas meja;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara dicampakkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Roby Alexander Bin Amrizal, lalu saksi bersama dengan Sdr. Rio Iswahyudi dan sdr. Mhd. Ardhani melakukan pengembangan dan pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Roby Alexander Bin Amrizal meminta kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal uang hasil transaksi jual-beli Narkoba jenis sabu tersebut, yang selanjutnya saksi mengarahkan agar sdr. Roby Alexander Bin Amrizal janji dengan Terdakwa didepan Hotel Alisan untuk mengambil uang hasil transaksi jual-beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama dengan Sdr. Rio Iswahyudi dan sdr. Mhd. Ardhani melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam-putih dengan No Pol BP 2893 KA lalu saksi bersama dengan Sdr. Rio Iswahyudi dan sdr. Mhd. Ardhani langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sebelumnya telah menyerahkan Narkoba jenis sabu



kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dengan cara di campakan di daerah depan perumahan Leasing;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk ZTE model ZTE F286 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam-putih dengan plat nomor BP 2893 KA;
- Bahwa sdr. Roby Alexander Bin Amrizal membeli Sabu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dari Terdakwa seharga Rp.9.000.000.-(Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Mack;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai perantara dalam jual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi MHD ARDANI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Rio Iswahyudi dan sdr. Rio Andika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wib di depan Hotel Alisan Kel. Kapling, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wib saksi bersama-sama dengan Rio Iswahyudi dan sdr. Rio Andika yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkotika diduga jenis sabu di depan perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi dan tim sat Resnarkoba Polres Karimun menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang dimaksud dan Sekitar pukul 19.30 wib, saksi dan Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang



diinformasikan sedang duduk didepan (diteras) perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun dengan gerak gerik yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Rio Iswahyudi dan sdr. Rio Andika langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan setelah dilakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic ground Coffe dari bawah meja tempat sdr. Roby Alexander Bin Amrizal duduk dan setelah dibuka didalamnya terdapat amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru diatas meja;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara dicampakkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Roby Alexander Bin Amrizal, lalu saksi bersama dengan Rio Iswahyudi dan sdr. Rio Andika melakukan pengembangan dan pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Roby Alexander Bin Amrizal meminta kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal uang hasil transaksi jual-beli Narkoba jenis sabu tersebut, yang selanjutnya saksi mengarahkan agar sdr. Roby Alexander Bin Amrizal janjian dengan Terdakwa didepan Hotel Alisan untuk mengambil uang hasil transaksi jual-beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama dengan Rio Iswahyudi dan sdr. Rio Andika melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam-putih dengan No Pol BP 2893 KA lalu saksi bersama dengan Rio Iswahyudi dan sdr. Rio Andika langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sebelumnya telah menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dengan cara di campakan di daerah depan perumahan Leasing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk ZTE model ZTE F286 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam-putih dengan plat nomor BP 2893 KA;
- Bahwa sdr. Roby Alexander Bin Amrizal membeli Sabu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik



warna putih bening dari Terdakwa seharga Rp.9.000.000.-(Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Mack;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai perantara dalam jual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi ROBY ALEXANDER Bin AMRIZAL**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Karimun pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wib di depan Hotel Alisan Kel. Kapling, Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun setelah saksi ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 19.30 wib di depan perumahan Laexing blok J No. 4 Kab Karimun yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (Satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 gram, 1 (satu) buah amplop warna coklat, 1 (satu) buah bungkus plastik Ground Coffee, 1 (satu) unit handphone mark samsung model SM-B310E warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wib saat saksi bersama dengan Terdakwa lalu sdr Fauzi menelepon saksi dan setelah sdr. Fauzi menelpon lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi “kenapa bang Fauzi?” dan saksi menjawab “Bang Fauzi ingin cari bahan (sabu)” dan Terdakwa jawab “oh iya lah” dan tak lama kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wib saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Fauzi uangnya ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kira-kira bisa gak carikan sabu? Lalu Terdakwa menjawab “bentar saya tanyakan dulu sama Mack”;





- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi dan mengatakan “bang dana Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) gak bisa untuk DP minimal Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi jawab “tunggulah sebentar abang tanyakan Fauzi” lalu saksi katakan kepada Terdakwa “Gini ajalah langsung ngomong sama Fauzi sebentar lagi saya kerumah Fauzi”, dan dijawab oleh Terdakwa “Ok nanti kalau sudah sampai dirumah Fauzi kabarin aja”;
- Bahwa sekitar pukul 18.45 wib saksi langsung kerumah sdr. Fauzi dan setelah bertemu dengan sdr. Fauzi, saksi mengatakan kepada sdr. Fauzi “abang langsung aja ngomong sama orangnya, abang pasti kenal dengan orangnya”, lalu saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “bos ini uangnya ada Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan tak sampai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan dia mau ngomong langsung”, lalu handphone saksi berikan kepada sdr. Fauzi dan Terdakwa memberikan Handphonenya kepada sdr Mack dan setelah sdr. Fauzi dan sdr. Mack bertelepon lalu disepakati dengan jumlah uang sebanyak Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib saksi kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa uangnya sudah ada sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan dijawab Terdakwa “sebenar bang”;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan “bang bahannya (sabu) sudah ada sama saya, apakah saya langsung mengantar kerumah bang Fauzi?” dan saksi jawab “gak usah campakkan saja disamping mushola dekat perumahan Laexing”;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi mengatakan “bang bahannya (sabu) sudah saya campakkan dekat perigi disamping Mushola dan saksi jawab “ok lah”, lalu saksi sampaikan kepada sdr. Fauzi “Bang barangnya sudah ada diperigi dekat Musholah, ambilah bang”, dan dijawab oleh sdr. Fauzi “Tolong ambilkan barang (sabu) nya” dan saksi jawab “iya bang”, ini uangnya pegang dulu biar saya ambil barangnya”;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil sabu yang dicampakan oleh Terdakwa diperigi dekat Musholah dan langsung kembali kerumah Fauzi, sesampainya dirumah Fauzi lalu saksi meletakkan Bungusan Ground Coffe yang didalamnya terdapat amplop warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dibawah meja tempat duduk



diluar depan rumah Fauzi dan saat saksi sedang duduk diluar depan rumah Fauzi tidak lama kemudian sekitar Jam 19.30 wib Anggota Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Anggota Polisi yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone mark samsung model SM-B310E warna biru dan 1 (Satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 gram, 1 (satu) buah amplop warna coklat, 1 (satu) buah bungkus plastik Ground Coffee dibawah meja tempat duduk diluar rumah sdr. Fauzi tidak jauh dari saksi;
- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Anggota Polisi lalu saksi mengakui Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara di campakan, lalu Terdakwa menelpn saksi untuk meminta uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu tersebut dan saksi atas perintah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap saksi, janji dengan Terdakwa di depan Hotel Alisan yang selanjutnya Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan Hotel Alisan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib untuk menjadi sebagai perantara dalam Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi Ade charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD ASRUL Bin Arjid**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar Terdakwa ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Karimun pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wib di depan Hotel Alisan Kel. Kapling, Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun berdasarkan pengembangan dari keterangan sdr. Roby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Alexander Bin Amrizal yang ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 19.30 wib di depan perumahan Laexing blok J No. 4 Kab Karimun;

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal, sdr Fauzi menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan setelah sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menerima telpon dari sdr. Fauzi lalu Terdakwa menanyakan kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal "kenapa bang Fauzi?" dan dijawab oleh sdr. Roby Alexander Bin Amrizal "Bang Fauzi ingin cari bahan (sabu)" dan saksi jawab "oh iya lah", tak lama kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wib Terdakwa menelepon sdr Mack dan mengatakan kepada sdr Mack "Bang kalau pakai DP dulu bisa gak ambil bahan (sabu)? dan dijawab oleh sdr Mack "Tergantung kamu aja, abang taunya urusannya sama kamu" lalu Terdakwa jawab "iyalah kalau gitu, nanti lah perkembangannya kayak mana, jadi apa gak nantinya " dan dijawab oleh sdr Mack "ok lah" kemudian telepon terputus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Uangnya ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kira-kira bisa gak? kemudian Terdakwa jawab "bentar saya tanyakan dulu", lalu Terdakwa nelepon sdr Mack dan mengatakan kepada sdr Mack "bang uangnya ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) bisa gak"? dan dijawab oleh sdr Mack "tak bisa, cukupkan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) biar dapat ¼ ons" kemudian Terdakwa jawab "bentar saya tanyakan orangnya dulu", selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal "bang dana Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) gak bisa untuk DP minimal Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan dijawab oleh sdr. Roby Alexander Bin Amrizal "tunggulah sebentar abang tanyakan Fauzi;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wib Terdakwa pergi kerumah sdr Mack dan tak lama kemudian sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "dananya gak sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hanya Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) bisa gak"? lalu Terdakwa tanya kepada sdr Mack dan dijawab oleh sdr Mack "Ok lah" lalu handphone Terdakwa berikan kepada sdr Mack untuk berbicara langsung dengan sdr Fauzi melalui handphone sdr. Roby Alexander Bin Amrizal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

- Bahwa sekitar jam 18.30 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menelepon Terdakwa dan mengatakan “uangnya sudah ada ditangan saya Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah)” dan Terdakwa jawab “sebentar bang”, lalu Terdakwa pergi kerumah sdr Mack untuk mengambil sabu, setelah Terdakwa mengambil sabu dirumah sdr. Mack lalu Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal “bang bahannya (sabu) sudah ada sama saya, apakah saya langsung mengantarkan kerumah bang Fauzi”? dan dijawab oleh sdr. Roby Alexander Bin Amrizal “gak usah campakkan saja disamping mushola dekat perumahan Laexing”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kesamping Mushola dekat perumahan Laexing dan sesampainya Terdakwa di Mushola dekat perumahan Laexing, Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan “bang bahannya (sabu) sudah saya campakkan dekat perigi disamping Mushola dan dijawab oleh sdr. Roby Alexander Bin Amrizal “ok lah” dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menerima dari sdr. Mack berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening di simpan di dalam amplop yang kemudian Amplop coklat berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa masukkan kedalam bungkus plastik Ground Coffe dan setelah itu Terdakwa campakkan atau letakkan dekat perigi disamping Mushola di Perumahan Laexing;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah tak lama kemudian sdr Mack mengirim sms ke handphone Terdakwa yang isinya kalau sudah terima uang dari sdr. Roby Alexander Bin Amrizal kasih tahu, lalu Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan “bang mana uangnya, bang Mack suruh kirim uangnya” dan dijawab oleh sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jemputlah kedepan Hotel Alisan, lalu Terdakwa pergi ke Hotel Alisan dan sesampainya disana pihak kepolisian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengantarkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Fauzi;
- Bahwa sdr. Mack menjanjikan akan memberi uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) jika sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib sebagai perantara dalam jual Narkotika jenis sabu tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 gram;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam-Putih dengan No. Pol BP 2893 KA;
- 1 (satu) unit Handphone merk ZTE warna hitam beserta kartu;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 305/10254.00/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Amalia Puspita, Amd sebagai Penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun Ahmad Syukri, SH. bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat total 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 8489/NNF/2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si Penata Nip : 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 25.10 (dua lima koma satu) gram milik Terdakwa **ROBY ALEXANDER Bin AMRIZAL** dan **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** adalah benar mengandung Metamfatamina yang Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti serta bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2017 pukul 20.00 wib di depan Hotel Alisan Kel. Kapling, Kab. Karimun berdasarkan pengembangan dari keterangan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 19.30 wib di depan perumahan Laexing blok J No. 4 Kab Karimun ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wib saat Terdakwa bersama dengan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal, sdr Fauzi menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan setelah sdr. Fauzi menelpon lalu Terdakwa menanyakan kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal "kenapa bang Fauzi?" dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menjawab "Bang Fauzi ingin cari bahan (sabu)" dan Terdakwa jawab "oh iya lah" dan tak lama kemudian Terdakwa Asrul pulang;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wib Terdakwa menelepon sdr Mack dan mengatakan kepada sdr Mack "Bang kalau pakai DP dulu bisa gak ambil bahan (sabu)? dan dijawab oleh sdr Mack "Tergantung kamu aja, abang taunya urusannya sama kamu" lalu Terdakwa jawab "iyalah kalau gitu, nanti lah perkembangannya kayak mana, jadi apa gak nantinya " dan dijawab oleh sdr Mack "ok lah" kemudian telepon terputus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Fauzi uangnya ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kira-kira bisa gak carikan sabu? Lalu Terdakwa menjawab "bentar saya tanyakan dulu sama Mack";
- Bahwa kemudian Terdakwa nelepon sdr Mack dan mengatakan kepada sdr Mack "bang uangnya ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) bisa gak?" dan dijawab oleh sdr Mack "tak bisa, cukupkan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) biar dapat ¼ ons" kemudian Terdakwa jawab "bentar saya tanyakan orangnya dulu";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan "bang dana Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) gak bisa untuk DP minimal Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), lalu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jawab "tunggulah sebentar abang tanyakan Fauzi" lalu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal katakan kepada Terdakwa "Gini ajalah langsung ngomong sama Fauzi sebentar lagi saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

kerumah Fauzi”, dan dijawab Terdakwa “Ok nanti kalau sudah sampai dirumah Fauzi kabarin aja”;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “bos ini uangnya ada Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan tak sampai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan dia mau ngomong langsung”, lalu handphone sdr. Roby Alexander Bin Amrizal berikan kepada sdr. Fauzi dan Terdakwa memberikan Handphonenya kepada sdr Mack dan setelah sdr. Fauzi dan sdr. Mack bertelepon lalu disepakati dengan jumlah uang sebanyak Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 18.45 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan uangnya sudah ada sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa “sebentar bang” lalu Terdakwa pergi kerumah sdr Mack untuk mengambil sabu, setelah Terdakwa mengambil sabu dirumah sdr. Mack;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari rumah sdr. Mack kemudian Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan “bang bahannya (sabu) sudah ada sama saya, apakah saya langsung mengantar kerumah bang Fauzi?” dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jawab “gak usah campakkan saja disamping mushola dekat perumahan Laexing”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal “bang bahannya (sabu) sudah saya campakkan dekat perigi disamping Mushola dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jawab “ok lah”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wib sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkoba diduga jenis sabu di depan perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat yang di informasi dan Sekitar pukul 19.30 wib, sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan yaitu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal sedang duduk didepan (diteras) perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun dengan gerak gerak yang mencurigakan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

- Bahwa kemudian sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani melakukan penangkapan terhadap sdr. Roby Alexander Bin Amrizal yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic ground Coffe dari bawah meja tempat sdr. Roby Alexander Bin Amrizal duduk dan setelah dibuka didalamnya terdapat amplop coklat yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru diatas meja;
- Bahwa setelah sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani menginterogasi sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengenai asal Narkotika jenis sabu tersebut sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengakui mendapatkannya dari Terdakwa dengan cara dicampakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Roby Alexander Bin Amrizal selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada saat sdr. Roby Alexander Bin Amrizal di interogasi Terdakwa menelpon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. Roby Alexander Bin Amrizal janji dengan Terdakwa akan mengantarkan uang tersebut di depan Hotel Alisan, Kel. Kapling, Kab. Karimun, lalu Terdakwa ditangkap oleh sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani didepan Hotel Alisan pada saat sedang diatas sepeda motor merk yamaha Vega warna Hitam Putih Nopol BP 2893 KA menunggu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengantarkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 305/10254.00/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Amalia Puspita, Amd sebagai Penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun Ahmad Syukri, SH. bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat total 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 8489/NNF/2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si Penata Nip : 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 25.10 (dua lima koma satu) gram milik Terdakwa **ROBY ALEXANDER Bin AMRIZAL** dan **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** adalah benar mengandung Metamfatamina yang Terdaftar dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib sebagai perantara dalam jual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

**PERTAMA** : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

**KEDUA** : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tak hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara



ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawanya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya adalah barang yang dilarang Undang-Undang, perbuatan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan menurut Majelis Hakim adalah bersifat Alternatif artinya tidak harus terpenuhi semua namun cukup salah satu dari unsure tersebut telah terpenuhi misalnya : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan” salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi pula tidak harus semuanya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi barang bukti adalah berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat total 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam golongan I, sebagaimana dalam pasal 7 UU Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu jika seseorang yang dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

dengan berat total 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram gram seharusnya dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan serta surat resmi dari pihak yang berhak untuk mengeluarkan surat ijin atas kepemilikan paket sabu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang ada bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** ditangkap oleh sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun di depan Hotel Alisan Kel. Kapling, Kab. Karimun berdasarkan pengembangan dari keterangan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 19.30 wib di depan perumahan Laexing blok J No. 4 Kab Karimun ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wib saat Terdakwa sedang bersama sdr. Roby Alexander Bin Amrizal, sdr Fauzi menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan setelah sdr. Fauzi menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal lalu Terdakwa menanyakan kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal "kenapa bang Fauzi?" dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menjawab "Bang Fauzi ingin cari bahan (sabu)" dan sdr. Muhammad Asrul jawab "oh iya lah", tak lama kemudian Terdakwa pulang dan sekitar jam 20.30 wib Terdakwa menelepon sdr Mack dan mengatakan kepada sdr Mack "Bang kalau pakai DP dulu bisa gak ambil bahan (sabu)? dan dijawab oleh sdr Mack "Tergantung kamu aja, abang taunya urusannya sama kamu" lalu Terdakwa jawab "iyalah kalau gitu, nanti lah perkembangannya kayak mana, jadi apa gak nantinya " dan dijawab oleh sdr Mack "ok lah" kemudian telepon terputus;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menelepon Terdakwa dan mengatakan "Fauzi uangnya ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kira-kira bisa gak carikan sabu? Lalu Terdakwa menjawab "bentar saya tanyakan dulu sama Mack", lalu Terdakwa nelepon sdr Mack dan mengatakan kepada sdr Mack "bang uangnya ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) bisa gak"? dan dijawab oleh sdr Mack "tak bisa, cukupkan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) biar dapat ¼ ons" kemudian Terdakwa jawab "bentar saya tanyakan orangnya dulu", lalu Terdakwa kembali menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan "bang dana Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) gak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

bisa untuk DP minimal Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), lalu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jawab “tunggulah sebentar abang tanyakan Fauzi” dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengatakan kepada Terdakwa “Gini ajalah langsung ngomong sama Fauzi sebentar lagi saya kerumah Fauzi”, dan dijawab Terdakwa “Ok nanti kalau sudah sampai dirumah Fauzi kabarin aja”;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 sdr. Roby Alexander Bin Amrizal kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan “bos ini uangnya ada Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan tak sampai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan dia mau ngomong langsung”, lalu handphone sdr. Roby Alexander Bin Amrizal berikan kepada sdr. Fauzi dan Terdakwa memberikan Handphonenya kepada sdr Mack dan setelah sdr. Fauzi dan sdr. Mack bertelepon lalu disepakati dengan jumlah uang sebanyak Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan sekitar jam 18.45 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa uangnya sudah ada sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa “sebentar bang”, lalu Terdakwa pergi kerumah sdr Mack untuk mengambil sabu, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Mack lalu Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan “bang bahannya (sabu) sudah ada sama saya, apakah saya langsung mengantar kerumah bang Fauzi?” dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jawab “gak usah campakkan saja disamping mushola dekat perumahan Laexing”, setelah Terdakwa mencampakan Narkotika jenis sabu tersebut disamping mushola dekat perumahan Laexing lalu Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengatakan “bang bahannya (sabu) sudah saya campakkan dekat perigi disamping Mushola dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jawab “ok lah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wib sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkotika diduga jenis sabu di depan perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat yang di informasi dan Sekitar pukul 19.30 wib, melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan yaitu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal sedang duduk didepan (diteras) perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun dengan gerak gerak yang mencurigakan yang kemudian dilakukan penangkapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

terhadap sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic ground Coffe dari bawah meja tempat sdr. Roby Alexander Bin Amrizal duduk yang setelah dibuka didalamnya terdapat amplop coklat yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru diatas meja tidak jauh dari sdr. Roby Alexander Bin Amrizal;

Menimbang, bahwa setelah di Interogasi, sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut dari Terdakwa dengan cara dicampakan dan berdasarkan keterangan dari sdr. Roby Alexander Bin Amrizal tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada saat sdr. Roby Alexander Bin Amrizal di interogasi Terdakwa menelpon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, yang selanjutnya sdr. Roby Alexander Bin Amrizal janji dengan Terdakwa akan mengantarkan uang tersebut di depan Hotel Alisan, Kel. Kapling, Kab. Karimun, lalu Terdakwa ditangkap oleh sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani didepan Hotel Alisan pada saat sedang diatas sepeda motor merk yamaha Vega warna Hitam Putih Nopol BP 2893 KA menunggu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengantarkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 305/10254.00/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Amalia Puspita, Amd sebagai Penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun Ahmad Syukri, SH. bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat total 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 8489/NNF/2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si Penata Nip : 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 25.10 (dua lima koma satu) gram milik Terdakwa **ROBY ALEXANDER Bin AMRIZAL** dan **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** adalah benar mengandung Metamfatamina yang Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mendapatkan 1 (satu) buah bungkus plastic ground Coffe yang didalamnya terdapat amplop coklat berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat total 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram tersebut dari Terdakwa dengan cara dicampakan disamping mushola dekat perumahan Laexing yang Terdakwa peroleh dari sdr. Mack dan akan diserahkan kepada sdr. Fauzi oleh sdr. Roby Alexander Bin Amrizal sedangkan Terdakwa telah dijanjikan oleh sdr. Mack akan upah uang rokok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun demikian Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak ada hubungannya dengan dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Pemufakatan Jahat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Permufakatan Jahat**" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** sedang bersama sdr. Roby Alexander Bin Amrizal, sdr Fauzi menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan setelah sdr. Fauzi menelpon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal lalu Terdakwa menanyakan kepada sdr. Roby Alexander Bin Amrizal "kenapa bang Fauzi?" dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menjawab "Bang Fauzi ingin cari bahan (sabu)" dan Terdakwa jawab "oh iya lah" dan tak lama kemudian Terdakwa pulang dan sekitar jam 20.30 wib Terdakwa menelepon sdr Mack dan mengatakan kepada sdr Mack "Bang kalau pakai DP dulu bisa gak ambil bahan (sabu)? dan dijawab oleh sdr Mack "Tergantung kamu aja, abang taunya urusannya sama kamu" lalu Terdakwa jawab "iyalah kalau gitu, nanti lah perkembangannya kayak mana, jadi apa gak nantinya " dan dijawab oleh sdr Mack "ok lah" kemudian telepon terputus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menelepon Terdakwa dan mengatakan "Fauzi uangnya ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kira-kira bisa gak carikan sabu? Lalu sdr. Muhammad Asrul menjawab "bentar saya tanyakan dulu sama Mack", Terdakwa nelepon sdr Mack dan mengatakan kepada sdr Mack "bang uangnya ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) bisa gak"? dan dijawab oleh sdr Mack "tak bisa, cukupkan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) biar dapat ¼ ons" kemudian Terdakwa jawab "bentar saya tanyakan orangnya dulu", yang selanjutnya Terdakwa kembali menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan "bang dana Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) gak bisa untuk DP minimal Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), lalu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jawab "tunggulah sebentar abang tanyakan Fauzi" lalu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengatakan kepada Terdakwa "Gini ajalah langsung ngomong sama Fauzi sebentar lagi saya kerumah Fauzi", dan Terdakwa menjawab "Ok nanti kalau sudah sampai dirumah Fauzi kabarin aja";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan "bos ini uangnya ada Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan tak sampai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan dia mau ngomong langsung", lalu handphone sdr. Roby Alexander Bin Amrizal berikan kepada sdr. Fauzi dan Terdakwa memberikan Handphonenya kepada sdr Mack dan setelah sdr. Fauzi dan sdr. Mack bertelepon dan disepakati dengan jumlah uang sebanyak Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan sekitar jam 18.45 wib sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menelepon Terdakwa dan mengatakan "uangnya sudah ada sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa "sebentar bang" lalu Terdakwa pergi kerumah sdr Mack untuk mengambil sabu, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Mack lalu Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal dan mengatakan "bang bahannya (sabu) sudah ada sama saya, apakah saya langsung mengantar kerumah bang Fauzi?" dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jawab "gak usah campakkan saja disamping mushola dekat perumahan Laexing" dan setelah Terdakwa mencampakan Narkotika jenis sabu tersebut disamping mushola dekat perumahan Laexing lalu Terdakwa menelepon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengatakan "bang bahannya (sabu) sudah saya campakkan dekat perigi disamping Mushola dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal jawab "ok lah";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wib sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkoba diduga jenis sabu di depan perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat yang di informasi dan Sekitar pukul 19.30 wib, melihat seorang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan yaitu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal sedang duduk didepan (diteras) perumahan leaxing blok J no.4 Kab Karimun dengan gerak gerak yang mencurigakan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. Roby Alexander Bin Amrizal serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic ground Coffe dari bawah meja tempat sdr. Roby Alexander Bin Amrizal duduk yang setelah dibuka didalamnya terdapat amplop coklat yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru diatas meja tidak jauh dari sdr. Roby Alexander Bin Amrizal;

Menimbang, bahwa setelah di Interogasi, sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengakui mendapatkannya dari Terdakwa dengan cara dicampakan dan berdasarkan keterangan dari sdr. Roby Alexander Bin Amrizal tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada saat sdr. Roby Alexander Bin Amrizal di interogasi Terdakwa menelpon sdr. Roby Alexander Bin Amrizal menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu tersebut, yang selanjutnya sdr. Roby Alexander Bin Amrizal janji dengan Terdakwa akan mengantarkan uang tersebut di depan Hotel Alisan, Kel. Kapling, Kab. Karimun, lalu Terdakwa ditangkap oleh sdr. Rio Iswahyudi, sdr. Rio Andika, Sdr. Mhd. Ardhani didepan Hotel Alisan pada saat sedang diatas sepeda motor merk yamaha Vega warna Hitam Putih Nopol BP 2893 KA menunggu sdr. Roby Alexander Bin Amrizal mengantarkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan sdr. Roby Alexander Bin Amrizal telah bersepakat untuk menyediakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat total 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram yang di peroleh Terdakwa dari sdr. Mack yang akan diserahkan oleh sdr. Roby Alexander Bin Amrizal kepada sdr. Fauzi dan Terdakwa dijanjikan upah uang rokok oleh sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Mack sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terbukti dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 gram;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Roby Alexander Bin Amrizal, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Roby Alexander Bin Amrizal, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam-Putih dengan No. Pol BP 2893 KA;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdr. Sulino yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut bukan merupakan satu-satunya alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan Terdakwa mempergunakan barang bukti tersebut untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan barang bukti tersebut masih memiliki Nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Sulino, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk ZTE warna hitam beserta kartu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAMMAD ASRUL Bin ARJID** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun , dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam-putih dengan No. Pol BP 2893 KA;

### **Dikembalikan kepada sdr. Sulino;**

- 1 (satu) Unit Handphone merk ZTE warna hitam beserta kartu;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 gram;

### **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Roby Alexander Bin Amrizal;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar  
**Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Senin** tanggal 20 November 2017 oleh kami **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal 23 November 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadiri **WAWAN KURNIAWAN, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dihadapan **Terdakwa** dengan di damping oleh **Penasehat Hukumnya.**

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

**YANUARNI A. GAFFAR, SH.**

2. **AGUS SOETRISNO, SH**

## PANITERA PENGGANTI

**SUL AHMAD, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)